



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

NOMOR : 141/869/KPTS/WN-SLI/IX/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN BAMUS NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA;**

- Menimbang : Bahwa untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura, serta memperhatikan maksud pasal 7 (tujuh) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan Bamus Nagari, maka perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura dengan sebuah Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Nagarii;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan Bamus Nagari.

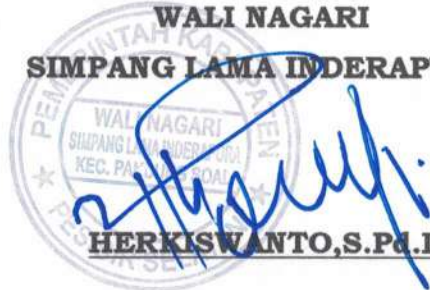
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura dengan Susunan Kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA di atas bertugas :
1. Membantu Wali Nagari secara teknis administrasi dalam memfasilitasi Pembentukan Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura;
 2. Melakukan Pembentukan Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan Bamus Nagari;
 3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
Pada tanggal : 13 September 2023

WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA



HERKISWANTO, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Pancung Soal
2. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari di Simpang Lama Inderapura
4. Sdr. Ketua KAN Inderapura di Inderapura
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura
Nomor : 141/869/KPTS/WN-SLI/IX/2023
Tentang : Pembentukan Panitia Pemilihan Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura

Susunan Panitia Pemilihan Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Herkiswanto,S.Pd.I	Wali Nagari	Pembina	
2	Adta Putra,S.Pd	Masyarakat	Ketua	
3	Nofri Yandra,S.Pd	Sekretaris Nagari	Sekretaris	
4	Sintha Julian Dola, S.Psi	Masyarakat	Bendahara	
5	Erik Ekstarda,SH	Masyarakat	Seksi Sosialisasi dan Pendataan	
6	Lolita Sari	Masyarakat	Seksi Dana dan Konsumsi	

**WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA**


HERKISWANTO,S.Pd.I